

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI
MAKKATANNI GALUNG DI DESA BATETANGGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



Oleh

**EKAYANI
NIM 13.2200.040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PAREPARE**

2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI
MAKKATANNI GALUNG DI DESA BATETANGGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



Oleh

**EKAYANI
NIM 13.2200.040**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PAREPARE**

2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI
MAKKATANNI GALUNG DI DESA BATETANGGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Disusun dan diajukan oleh

EKAYANI
NIM 13.2200.040

Kepada



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ekayani
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuag Kabupaten Polewali Mandar
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.040
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0985/2016

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....)
Nip : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)
Nip : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI
MAKKATAN NIGALUNG DI DESA BATETANGGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

EKAYANI
Nim. 13.2200.040

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

Nip : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

Nip : 19790311 201101 2 005

(.....
.....)

(.....
.....)


Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi
Makkatanni Galung Di Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Ekayani

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.040

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0985/2016

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2019

Disetujui oleh komisi penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris) (.....)


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Alhikmah Sultra Rustan, M.Si.
Nip. 19640427 198703 1 002



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Muh. Tahir dan Ibunda Hijrana yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bapa Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Ibunda Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya selama ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Hj. Muliati, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri Pangi-pangi, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Poleang Utara, dan Sekolah Menengah Atas MA DDI Kanang, tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Desa Batetangng atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Senior, teman-teman dan adik-adik dari pondok Mahabbah Sahabat seperjuangan dalam menyusun penelitian dengan segala bantuan dan kerja sama selama proses penyusunan, dan saling memotivasi disaat salah satu diantara kami ada yang kurang bersemangat (malas), kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan

adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 07 Februari 2019

Penulis



EKAYANI
NIM. 13.2200.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKAYANI

Tempat/Tgl.Lahir : Teppoe 21 Agustus 1994

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi
Makkatanni Galung Di Desa Batetangnga Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Februari 2019

Penulis



EKAYANI
NIM. 13.2200.040

ABSTRAK

EKAYANI. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kab.Polman (Dibimbing Oleh H. Rahman Ambo Masse Dan Hj. Saidah).

Dalam istilah hukum gadai adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang. Namun masyarakat di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya. penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang Bagaimana Ketentuan Akad Dan praktek *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode induktif dan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bahwa di Desa Batetangnga pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan. Semua hak penguasaan atau pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam. 2) Dalam pandangan Hukum Islam bahwa dalam praktek *makkatanni galung* di Desa Batetangnga baik *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Sistem Transaksi *Makkatanni Galung*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Teori Al-Urf	9
2.2.2 Teori Gadai	12
2.2.3 Teori Hukum Islam	28
2.2.4 Teori Akad Perjanjian	32
2.3 Tinjauan Konseptual	54
2.4 Bagan Kerangka Pikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	56
3.3 Fokus Penelitian	57
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.1 Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Akad/Perjanjian Makkatanni Galung Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	62
4.2 Praktek makkatanni galung di desa batetangnga kecamatan binuang kabupaten polewali mandar	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	JudulGambar	Halaman
2.4	Kerangka Pikir	55

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Selayang Pandang Desa Batetangnga
2	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Dokumentasi Skripsi
6	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan indahnya saling tolong menolong kepada sesama manusia, terlebih terhadap saudara seiman. Sebagai aktualisasi keimanan kita dalam menjalankan ibadah *ghiru mahdhoh* (segala amalan yang diizinkan oleh Allah swt). Maka orang yang kaya harus menolong orang yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman.

Allah swt telah menjelaskan dalam Sunnah-Nya bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling *bermu'amalah* untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Mu'amalah dalam istilah *syara'* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 262.

²Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 11.

Masalah *muamalah* selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Banyak sekali problematika *muamalah* yang ada disekitar kita salah satunya adalah masalah gadai. Dimaksud dengan gadai sendiri disini adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁴

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.⁵

Dalam istilah hukum gadai adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjam uang.⁶

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1998), h. 200.

⁴Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:CV.H. Masagung,1988), h. 153.

⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2013), h.46.

⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h. 385.

Gadai dalam hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Penetapan waktu menebus terserah kepada penggadai. Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai. Menurut hukum adat diseluruh Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu.⁷

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan, karena dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangan yang dihadapinya. Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk mengadaikan tanah (sawah). Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Gadai tanah tidak dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata karena tanah

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti,1994), h. 168.

merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam *hipotik*.⁸ Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai. Menurut hukum adat diseluruh Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu.⁹

Desa Batetangnga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Wilayah ini memiliki potensi sawah yang cukup luas dan merupakan salah satu jenis mata pencaharian di Desa Batetangnga tersebut. Dalam kehidupan muamalah yang ada di Desa Batetangnga, praktek pegadaian khususnya sawah adalah hal yang biasa dilakukan oleh warga Batetangnga ini. Sistem yang telah berjalan saat ini adalah pihak yang penggadaai memberikan sejumlah uang tertentu, maka akan dapat menggunakan sawah pihak yang menggadaikan sawah tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Di dalam masyarakat Desa Batetangnga sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya. banyak yang terjadi di Desa itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah

⁸Abdul Ghofur Shori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.21.

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Adhya Bakti,1994), h.168.

tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya.

Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan. Masyarakat di Desa Batetangnga lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara menggadaikan tanah sawah miliknya dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya pun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan. Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa

Batetangnga dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian sawahnya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya.

Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, Kemudian yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan *makkatanni galung* (gadai sawah) ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar fokus penelitian ini lebih sistematis maka dirumuskan pokok permasalahan sabagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Ketentuan Akad Dan Praktek *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
- 1.2.2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

- 1.3.1. Untuk Mengetahui Ketentuan Akad Dan Praktek *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- 1.3.2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu:

- 1.4.1. Penelitian selain mampu menambah wawasan penulis dilapangan, juga mampu memberikan kontribusi pada seluruh pihak yang membutuhkan dan lebih memahaminya.
- 1.4.2. Penelitian ini berfungsi bagi mahasiswa IAIN Parepare untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang gadai sawah.
- 1.4.3. Penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian dan syarat fomal bagi penulis untuk mencapai penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat persamaan pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah dengan judul "Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)" Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Dalam penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.¹⁰

Adapun Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Imamil Muttaqin dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang" Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015. Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran agama Islam. Disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga

¹⁰Isti'anah, "*Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*" (Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 73.

menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.¹¹

Dari pemaparan kedua penelitian diatas memiliki persamaan, Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai sawah dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan kedua penelitian sebelumnya terdapat pada metodologi, substansi kajian dan objek lokasi penelitian

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Al-Urf*

2.2.1.1 Pengertian *Al-Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafazh "*al-walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh "*al-lahm*" (daging) terhadap ikan.

'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan

¹¹Imamil Muttaqin, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*" (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) h. 24.

kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2.2.1.2. Macam-Macam '*Urf*

'Urf ada dua macam, yaitu :

2.2.1.2.1. '*Urf* yang *shahih*, dan

2.2.1.2.2. '*Urf* yang *fasid*

'Urf yang *shahih* ialah : sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian daripada maskawin.

Adapun '*urf* yang *fasid*, maka ia adalah : sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Misalnya ialah: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjudian.

2.2.1.3. Hukum 'Urf

Adapun 'urf yang *shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembetulan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dan pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan. *Syari'* telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembetulan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahya), kriteria *kafaah* (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.

Adapun 'urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*, atau membatalkan hukum *syar'i*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat *riba*, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka 'urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. 'urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan ataukah tidak? jika akad tersebut termasuk

kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini.¹²

2.2.1 Teori Gadai

2.2.1.1 Pengertian gadai

Transaksi hukum gadai dalam *fikih* Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (w.676 H) pengertian *al-rahn* adalah *al-subut wa al-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini (w. 829 H), *al-rahn* adalah *al-subut* “sesuatu yang tetap” dan *al-ihibas* “menahan sesuatu”. Bagi Zakariyya Al-Anshary (w. 936 H), *al-rahn* adalah *al-subut* yang berarti “tetap”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu wa al-luzum* “menahan dan menetapkan sesuatu”. Dengan demikian, pengertian *al-rahn* secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat utang.¹³

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁴

¹²Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), h. 123-125.

¹³Ade Sofyan Muladis, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27.

¹⁴Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 139.

Dalam syariah, *al-rah*n itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.¹⁵

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan: “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”¹⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si pemberi piutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rah*n) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai

¹⁵Abdur Rahman, *Muamalah: syariah III*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 72.

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2014), h. 387.

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2010), h. 14.

menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima¹⁸

Gadai secara umum adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai¹⁹

Selain pengertian gadai atau (*rahn*) yang dikemukakan diatas, penulis mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

Menurut Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil utang, atau mengambil sebagian dari benda tersebut.²⁰

Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan defenisi gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Menurut Hanabilah memberikan defenisi gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50.

¹⁹Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2004), h. 235.

²⁰Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 685.

Menurut Malikiyah memberika definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) menjadi tetap.²¹

Sebagaimana apa yang telah dijelaskan diatas, bahwa gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong seseorang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi uang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Dengan kata lain pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

2.2.1.2 Dasar hukum gadai (*rahn*)

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Q.S. Al-baqarah/2:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang

²¹Hasbih Ash-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 475.

tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaklah ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan, bentuk yang menyenangkan sebagai pernyataan akhir tawar menawar sebagai mana yang telah disebut kan dalam ayat diatas.²³

Sedangkan menurut hadis Bukhari tentang gadai yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ لِرَهْنَوِ الْقَبِيْفِيَا لِسَلْفِ فَقَا لِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَتْرَ بِمَنْيَهُودٍ يَطْعَمًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُدِرْعَهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.²⁴

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h. 71.

²³Abdur Rahman, *Muamalah: syariah III*, h. 73.

²⁴Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III, Tarjamah Shahih Bukhar,i* terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV Asy Syifa Semarang, 1992), h. 538.

Kesimpulan hadis :

Diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan di dalam al-kitab. Boleh *bermu'amalah* dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk condong kepada memereka yang dilarang. Ash-Shan'any berkata, "sebagaimana yang sama-sama diketahui dalam agama, hal itu sebagai kebutuhan mendesak. Rasulullah saw dan para sahabat menetap di Makkah selama tiga belas tahun dan mereka *bermu'amalah* dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau menetap di Madinah selama sepuluh tahun, bersama para sahabat beliau *bermu'amalah* dengan Ahli Kitab dan juga datang ke pasar-pasar mereka."

2.2.2.2.1 Boleh *bermu'amalah* dengan orang yang mayoritas hartanya merupakan harta haram, selagi tidak diketahui bahwa objek *mu'amalahnya* adalah haram. Ash-Shan'any berkata, "disini terkandung dalil untuk tidak melihat bagaimana cara *mu'amalah* dilingkungan mereka. Karena sebagaimana yang diketahui, mereka menjual *khamar* dan barang-barang yang diharamkan. Tapi tidak seharusnya kita mencari tahu *mu'amalah* mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkan uang. Tapi kita harus *bermu'amalah* dengan satu *muamalah* bersama orang yang ditangannya ada harta yang halal, sehingga ada kejelasan kebalikannya, yang diantara misalnya adalah kezhaliaman."

2.2.2.2.2 Dalam hadis ini tidak terkandung dalil pembolehan menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual-beli, yang digadaikan Nabi adalah baju besi, yang dalam pertimbangan orang-orang yang dapat dipercaya, barang itu tentu tatap akan dipelihara dan dijaga, sehingga tidak ada kekhawatiran akan muncul

penghianatan. Sesungguhnya menolong orang-orang kafir dan musuh dengan senjata adalah diharamkan dan merupakan penghianatan.

2.2.2.2.3 Di sini terkandung Zuhud Nabi saw, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah swt, sehingga beliau tidak membiarkan harta berada didekat beliau.

2.2.2.2.4 Di sini terkandung penamaan gandum sebagai bahan makanan, berbeda dengan orang yang hanya membatasinya dengan sebutan *al-hinthan*. Seperti yang disebutkan dari beberapa jalur, bahwa beliau membeli dua puluh atau tiga puluh sha' gandum.

2.2.2.2.5 Di sini terkandung pembolehan gadai ketika berada ditempat tinggal. Sedangkan ayat diatas memberikan gambaran yang umum ketika tidak ada penulis dan saksi ditengah perjalanan. Ini merupakan pendapat jhumur ulama, berbeda dengan pendapat yang dinukil dari mujahid, Adh-Dhahhak dan golongan Zhahiiyah bahwa gadai hanya khusus di perjalanan dan tidak boleh dilakukan ketika menetap ditempat tinggal, yang didasarkan kepada pemahaman ayat tersebut.²⁵

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

2.2.2.3.1 Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima

²⁵Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 140-142.

gadai mejamu seharga 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2.2.2.3.2 *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

2.2.2.3.3 Barang yang dijadikan jaminan (*borg*) syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar

Menurut Ahmad Bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga, yaitu: kesaksian, barang gadai, barang tanggungan.

2.2.2.3.4 Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap²⁶

Dalam hal tersebut, menurut penulis dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, yaitu berakal dan balig.

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai obyek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadai tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (*murtahin*).

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 107-108.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab andainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syaria'at Islam.²⁷

2.2.2.4 Hak dan Kewajiban Dalam *Rahn* (Gadai) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pasal 386

2.2.2.4.1 *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas.

2.2.2.4.2 Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Pasal 387

Adanya *marhum* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.

Pasal 388

Rahin dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhum* tersebut.

Pasal 389

Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.

²⁷Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 141-142.

Pasal 390

- 2.2.2.4.1 Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal.
- 2.2.2.4.2 Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- 2.2.2.4.3 Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi utang.

Pasal 391

- 2.2.2.4.1 Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhun*.
- 2.2.2.4.2 *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak bole dijual tanpa persetujuan *rahin*.
- 2.2.2.4.3 Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.

Pasal 392

- 2.2.2.4.1 Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan uatangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- 2.2.2.4.2 Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- 2.2.2.4.3 Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

Pasal 393

- 2.2.2.4.1 Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang waris/*rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
- 2.2.2.4.2 Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*.
- 2.2.2.4.3 Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 394

Kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.²⁸

2.2.1.5 Jenis-Jenis Gadai

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.5.1 *Rahn* shahih / *lazim*, yaitu *rahn* yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya.
- 2.2.2.5.2 *Rahn* fasid, yaitu akad *rahn* yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Apabila sebuah akad *rahn* telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan membawa dampak yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan juga *rahin*, diantara dampak tersebut adalah :

- 2.2.2.5.2.1 Adanya hutang bagi *rahin* (penggadai)
- 2.2.2.5.2.2 Penguasaan suatu barang yang berpindah dari *rahin* kepada *murtahin*
- 2.2.2.5.2.3 Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi *murtahin*

²⁸Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 107-109.

2.2.2.5.2.4 Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rahin*, karena itu *murtahin* berhak untuk memintanya kepada *rahin*. Sedangkan pada *rahn* yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak tau batal. Para Imam Mazhab fiqhi telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh menahannya, serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika *rahin* meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.²⁹

2.2.2.6 Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi, terutama didesa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.

Ada cara lain bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan penggadai. Seolah-olah jaminan itu milik penggadai selama piutangnya belum dikembalikan.

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang), dapat mengambil mamfaat dari sawah (ladang) itu, berdasarkan sabda Rasulullah dalam Shahih Bukhari berikut:

²⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 170.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُكَ نَقُو لِالرَّهْنِيِّ كَبِنْفَقَتِهِ وَيُشْرَ بِلَبْنَالِدَرٍّ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan.³⁰

Dalam pengambilan mamfaat barang-barang yang digadaikan, para Ulama berbeda pendapat, di antaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu mamfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik mamfaat, sehingga bila dimamfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil mamfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan mamfaat pada benda-benda gadai diatas ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus

³⁰Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III, Tarjamah Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, h. 539.

memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang di bolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³¹

Apabila kita pahami hadis diatas, maka dengan demikian, hukumnya juga sama dengan meminjam uang ke bank. Ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan *syubhat* dan ada pula yang berpendapat boleh, dalam keadaan darurat.

Dalam masalah ini hendaknya tidak terlepas dari prinsip tolong tolong-menolong dan saling pengertian antara pemilik barang (peminjam) dengan penggadai.³²

2.2.2.7 Resiko Kerusakan

Bila *marhum* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang pemegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 108-109.

³²Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, h. 258.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.³³

2.2.2.8 Penyelesaian Gadai

Gadai (*Rahn*) di pandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini :

2.2.2.8.1 *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *marhun* merupakan jaminan utang. Jika *marhun* diserahkan, tidak ada lagi jaminan.

Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *marhun* kepada orang lain atas seizin *rahin*.

2.2.2.8.2 Dipaksa menjual *marhun*

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *marhun*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

2.2.2.8.3 *Rahin* melunasi semua utang

2.2.2.8.4 Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 109-110.

2.2.2.8.5 Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahin dipandang habis jika *murahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *marhun* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *marhun* pada *rahin* sampai di jual.

2.2.2.8.6 *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan kepada *rahin*.

2.2.2.8.7 *Marhun* rusak

2.2.2.8.8 *Tasharruf* dan *marhun*

Rahn dipandang habis apabila *murtahin* di-*tasharruf*-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain seizin pemilinya.³⁴

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “apabila *rahin* tidak mampu meluasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 178-179.

pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.³⁵

2.2.3 Teori Hukum Islam

2.2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam *khazanah* ilmu hukum Islam di indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah swt dan sunnah Rasul saw tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 110.

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³⁶

2.2.3.2 Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu :

2.2.3.2.1 Al-qur'an

Al-qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep hukum dalam al-qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut hukum barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep hukum menurut al-qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah swt penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

2.2.3.2.2 Sunnah atau hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-qur'an. Hadis adalah ucapan Rasulullah saw tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunnah *qauliyah*, berupa perbuatan disebut sunnah *fi'iliyah*, dan sikap diam disebut sunnah *taqririyah*.³⁷

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

³⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

2.2.3.2.3 Akal pikiran (*al-ra'yu* atau *ijtihad*)

Akal pikiran manusia yaitu yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.

2.2.3.3 Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan diatas, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut :

2.2.3.3.1 Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.

2.2.3.3.2 Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.³⁸

2.2.3.3.3 Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah swt dan sunnah Nabi Muhammad saw. fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nas-nas yang bersifat umum.

2.2.3.3.4 Hukum Islam terdiri atas dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum *muamalah* dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan *muamalah* dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

2.2.3.3.5 Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad saw.

³⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111.

2.2.3.3.6 Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.

2.2.3.3.7 Hukum Islam dapat dibagi menjadi : (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *al-ahkam al-khasanah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnat, wajib, dan haram. (2) hukum *wadhi'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.³⁹

2.2.3.4 Tujuan Sumber Hukum

Secara umum tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik (*hayatan tayyibah*) dan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*hasah fiddunya al akhirat*). Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat Maha Pengasih (*rahman*) dan Maha Penyayang (*rahim*) Allah kepada semua Makhlu-Nya.

Oleh karena itu *rahmatan lil' alamin* merupakan inti syariah atau hukum Islam.

Tujuan hukum dari suatu kewajiban biasanya tidaklah berdiri sendiri dan langsung dipahami dari sumber hukum, tetapi harus di kaji dan dielaborasi oleh *mujtahid* sesuai dengan zamannya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dan Islam, peran *mujtahid* dalam berbagai disiplin ilmu dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-qur'an dan hadis.

Sebagaimana di sebutkan di atas, tujuan Allah swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 4-8.

taklif (pembebanan kewajiban), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, Al-qur'an dan Hadis.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fikih*, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan di wujudkan. Kelima pokok tersebut adalah terpeliharanya agama (*hifdz al-din*), terpelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), terpelihara akal (*hifdz al-aql*) dan terpelihara harta/kekayaan (*hifdz al-maal*). Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁴⁰

2.2.4 Teori Akad Perjanjian

2.2.4.1 Pengertian Akad

Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, (tali). Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

⁴⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 63-65.

Menurut pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsi syariah.

Menurut Prof. Dr. Abdul Ghafur Ansahri, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas perstasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

Prof. Dr. Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada defnisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarka keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul bebrdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴¹

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁴²

⁴¹Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonsia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 52-53.

⁴²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Faturrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁴³

2.2.4.2 Rukun Akad

Beberapa hal yang dipandang sebagai rukun akad oleh jhumur ulama' yaitu:

2.2.4.2.1 Pelaku akad

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.⁴⁴

2.2.4.2.2 Objek akad

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Adapun syarat mengenai objek akad adalah objek akad tersedia ketika terjadi akad, dibenarkan *syara'*, harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci.

2.2.4.2.3 Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan *syari'at* adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau

⁴³Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247-248

⁴⁴Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: Trustmedia, 2014), h. 25.

diwajibkan. Sedangkan, tujuan akad yang dilarang syari'at adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula.

Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam Islam meliputi dua aspek yaitu, aspek tujuan dalam arti niat para pelaku akad yang menentukan sah-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syari'at Islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram. Kedua, aspek tujuan dalam arti peruntukan, dalam hal ini segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akan berubah jika peruntukannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama.⁴⁵

2.2.4.2.4 Ijab dan qabul

Sighat akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat *sighat* akad antara lain:

2.2.4.2.4.1 *Ijab* dan *qabul* harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2.2.4.2.4.2 Adanya kesesuaian maksud antara *ijab* dan *qabul*, pernyataan *qabul* dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal.

2.2.4.2.4.3 *Ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

⁴⁵Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 29.

2.2.4.2.4.4 *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, maksudnya *ijab* dan *qabul* terhubung antara satu dengan yang lain, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.⁴⁶

2.2.4.3 Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum. Penulis akan menjelaskan masing-masing syarat tersebut, sebagai berikut:

2.2.4.3.1 Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh *syara'*. Dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-uqud al-'ainiyyah*.

2.2.4.3.2 Syarat sahnya akad

Menurut Ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu: *Al-jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab); *Al-ikhrah* (keterpaksaan); *Attauqir* (pembatasan waktu); *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan); dan *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

⁴⁶Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 30.

2.2.4.3.3 Syarat pelaksanaan akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: pertama, adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. Kedua, pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

2.2.4.3.4 Kepastian hukum atau kekuatan hukum

Suatu akad harus mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁷

2.2.4.4 Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu:

Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

⁴⁷Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonsia*, h. 53-54.

Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah*(perwakilan), *al-ariyah*(pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

Akad yang tidak Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut *brand*

kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁴⁸

2.2.4.4.1 Prinsip Dan Asas Akad/ Perjanjian

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka dari itu dikenal dua prinsip/asas dalam sebuah akad/ perjanjian, antara lain berdasarkan Hukum Islam dan Berdasarkan Hukum Perdata.

2.2.4.4.2 Akad Dalam Hukum Islam

Menurut Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah: *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji).

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴⁹

Istilah *al-‘aqdu* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, istilah *al-‘aqdu* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPperdata. Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 20

⁴⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) h. 45.

overeekomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Akad menurut Irma Devita, dalam bukunya *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran), dan qabul (penerimaan).

Irma Devita lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.⁵⁰

2.2.5 Dzalim

Secara etimologi zalim berasal dari kata ظلم - يظلم - ظلما yang terdiri dari huruf (ظ - ل - م) mempunyai dua arti, yang pertama, yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya yang berarti gelap. Yang kedua, menempatkan sesuatu yang bukan pada

⁵⁰Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011) h. 4.

tempatya.⁵¹ Dalam kamus bahasa Indonesia kata zalim berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam.⁵² artinya orang yang berlaku *Zalim* senantiasa menyakiti hati orang lain baik itu secara lahiriah maupun batiniyah Istilah *dzalim* disamping juga berarti tidak ada cahaya (gelap), aniaya, juga diartikan kejahatan, dosa, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Kemudian term tersebut digunakan untuk arti *kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, kekafiran*, dan lain sebagainya. Dzalim juga kebalikan dari *al-'Adl*, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempat semestinya baik menyangkut ukuran, waktu, dan tempat.⁵³

Secara terminologi *dzalim* diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.⁵⁴ Lebih lanjut M. Dawam Raharjo dalam bukunya *Engsiklopedi al-qura'an* menjelaskan bahwa kata *zalim* merupakan segi atau dimensi *kekafiran* atau *kekufuran*, dalam bahasa Indonesia istilah *lazim* atau *zalim* itu mengandung konotasi tertentu. *zalim* sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (*tepa sahra*), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi *zalim* juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain.⁵⁵

⁵¹Abu Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, juz III (Cet.II; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971), hal. 336.

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), hal 836

⁵³Lihat Harifuddin Cawidu, *Diktat Tafsir* (Ujung Pandang; IAIN Alauddin: 1993) h. 31.

⁵⁴Lihat Afif Abd Fattah Tabbara, *al-Khatayah fi Nasar al-Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar: *Dosa dalam Pandangan Islam: (Cet III; Bandung: Risalah, 1986)*,h. 3.

⁵⁵M. Dawam Raharjo, *Engsiklopedi al-Qur'an*, (Cet I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 393.

2.2.5.1 Pendapat Ulama Tentang *Zalim*

2.2.5.1.1 Ulama Tafsir

Zalim atau aniaya mempunyai cakupan yang luas, olehnya itu para Ulama mempunyai pandangan masing-masing tentang *zalim*, antara lain: Al-Syaukani dalam kitabnya *Fathu al-qadir* memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *dzalim* QS. Al-Baqarah/2 : 59 :

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemah:

"Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik."⁵⁶

Imam al-Tabari dalam tafsirnya, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang *dzalim* pada surah al-Baqarah tersebut adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah swt, maka orang-orang tersebut dianggap sebagai orang-orang yang *Fasiq*.⁵⁷

2.2.5.2 Ulama Hadis

Imam al-Fadil al-Syaikh Zaenuddin ibn Abdul Aziz, mengatakan bahwa *zulm* adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan berbuat sewenang-wenang terhadap hak orang lain, serta merampas hak orang lain secara paksa, dan kedua perbuatan tersebut adalah haram,

⁵⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta; Jumaanatul 'Aali Art, 2005) h. 10.

⁵⁷Lihat Muhammad bin Jariir al-Taabarii, Jaami'u al-Bayaan fii Ta'wiili al-Qur'an, Juz II (Cet I: Maktab al-Syaamilah), hal. 112.

bahkan orang yang berani menghalalkannya maka ia akan menjadi kafir, meskipun hak tersebut hanya sebutir atau sebiji.⁵⁸

Imam al-Zahabi mengatakan bahwa *zulm* mempunyai makna yang sangat luas, antara lain memakan serta mengambil harta orang lain secara paksa, memukul, mencaci, menindas orang-orang yang lemah, dan memusuhi atau membenci orang lain tanpa alasan yang jelas.⁵⁹

2.2.5.1.1 Sebab-Sebab Terjadinya *Dzalim*

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kezaliman itu. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor internal dan faktor eksternal.

2.2.5.1.1.1 Faktor-faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah sifat-sifat negatif pada diri manusia sekaligus merupakan kelemahan-kelemahannya yang menyebabkan ia hanyut dalam kezaliman. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut:

2.2.5.1.1.1.1 Hawaa

Perbuatan mengikuti hawaa sendiri adalah bertentangan dengan pengetahuan yang pada dasarnya tidak lain hanyalah merupakan persangkaan mengenai tuhan dan wahyu-Nya, maka kita menemukan kata hawaa digantikan dengan ungkapan seperti *zann* untuk menunjukkan kejadian yang keterlaluan. Menarik untuk diperhatikan bahwa setiap mereka yang mengikuti hawanya sendiri dari pada mengikuti petunjuk Allah swt kadang-kadang ditunjukkan dalam al-qur'an dengan ungkapan yang sangat bermakna. Misalnya, pernyataan tuhan yang secara tegas mengatakan bahwa:

⁵⁸Lihat Zaenuddin bin Abdul Aziiz, *Irsyaadul Ibaad ilaa Sabiili al-Rasyaad*, (Semarang; Toha Putra, 1977), hal 82.

⁵⁹Syamsuddin al-Zahabi, *Kitaab al-Kabaair* (Jeddah; al-Haramaen, t.t), hal. 87.

terangkanlah kepada-Ku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya.

2.2.5.1.1.1.2 *Istakbar* atau *Takabbur*

Istakbar dan *takabbur* berasal dari kata dasar *al-Kibr*, yang secara etimologis berarti kesombongan dan keangkuhan.⁶⁰ Dalam al-Qur'an term *istakbar* terulang sebanyak 48 kali. *Term-term* tersebut pada umumnya merujuk kepada orang-orang yang *zalim* (kafir) yang menampakkan sifat angkuh dan pembangkang terhadap para Rasul, Tuhan, dan ajaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. *Istakbar* dan *takabbur* menjadi salah satu penyebab kezaliman, karena dengan sifat tersebut orang akan menjadi sangat egois, berpandangan sempit, sehingga sukar mengalami realitas-realitas di luar dirinya. Disamping *istakbar* dan *takabbur*, al- qur'an juga memakai term lain yang mengandung makna kesombongan dan keangkuhan, yaitu '*Uluww*, *Batar*, dan *fakhr*. Kesombongan dan keangkuhan yang ditunjuk dengan berbagai *term* dalam al-qur'an menunjukkan bahwa sifat tersebut betul-betul sangat dominan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

2.2.5.1.1.1.3 *Al-Farh*

Al-farh terulang sebanyak 20 kali dalam al-qur'an, yang menggambarkan watak manusia yang sangat cepat larut dalam kegembiraan dan suka *ria* bila memperoleh nikmat dan kesenangan dunia. *Al-farh* sebenarnya adalah kegembiraan yang ditimbulkan oleh kelezatan atau kenikmatan yang bersifat temporer dan lebih banyak yang berkaitan dengan kelezatan jasmani. Akan tetapi tidak selamanya berkonotasi negatif.

⁶⁰Jamaal al-Din Muhammad bin Ibrahim al-Ans}arii, *Lisan al-'Arab*, Juz VI (Misr: al-Muassasat al-Misriyah, t. t) h. 439.

2.2.5.2 *Maslahah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶¹ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلاحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-qur'an dan al hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶³

2.2.5.3 *Maysir*

Dalam al-qur'an menggunakan kata *maysir* untuk perjudian, berasal dari *usr* (kemudahan dan kesenangan) : penjudi berusaha mengumpulkan harta tanpa kerja, dan disaat ini istilah yang diterapkan secara umum pada semua bentuk aktivitas judi. Selain hukumnya adalah haram, islam mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi. *Syariah* menetapkan demi kepentingan transaksi yang adil dan etis, pengayaan diri melalui judi harus dilarang.

Afdzalur rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan judi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-qur'an adalah kata *azlam* atau *qimaar*.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang bebas dan

⁶¹Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁶²Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁶³Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil *qoth'i*, judi dalam Al-qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negative pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideology, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah swt pasti akan mendatangkan celaka. Bisnis modern sekarang ini banyak sekali mengandung tiga unsur yang sangat dilarang dalam perekonomian Islam, yakni *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Hal ini terjadi tidak lepas dari keinginan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar, cepat dan mudah.

2.2.5.3.1 Bentuk *Maysir*

Contoh-contoh bentuk perjudian yang dikemas dalam bentuk investasi, permainan dan lainnya :

2.2.5.3.1.1 Bermain *valas*

Bermain *valas* dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli *valas* yang sesungguhnya. Tidak ada barang yang ditransaksikan, semua bersifat semu. Pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan *valas* yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana.

2.2.5.3.1.2 Bermain indeks harga saham

Berbeda dengan jual beli saham, dimana pemilik dana membeli saham dan memperoleh sertifikat saham senilai uang yang diserahkannya. Adalah indeks harga

sahamnya dan bukan sahamnya. Pemilik dana menyerahkan uang tertentu (dikemas dengan nama investasi) kepada manajer investasi (agen) untuk ditransaksikan dalam indeks harga harga saham.

2.2.5.3.1.3 Bermain *Bursa* Emas

Tidak jauh berbeda dengan dua contoh di atas, dalam kegiatan ini emas yang ditransaksikan bersifat semu. Pemilik dana meyerahkan sejumlah uang kepada agen (manajer invesatsi) untuk dimainkan dalm *bursa* emas. Manajer investasi akan memberitahukan perkembangan harga emas dunia dan memberikan saran untuk membeli atau menjual emas yang dimiliki pemilik dana. Emas yang dimaksud disini tidak pernah diterima barangnya oleh pemilik dana. Karena bersifat permainan utnuk mengambil keuntungan tanpa adanya transaksi riil, maka hukumnya haram karena masuk dalam ketegori *jual beli'inah* atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat rukunnya. Rsulullah saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/4 : 90-91.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan :

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar

kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu demi mengingat Allah dan sembahnyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁶⁴.

2.2.5.4 *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah bahaya. Secara istilah *fiqih gharar* mempunyai tiga definisi. Pertama, *gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu ‘Abidin, *gharar* adalah *syak* atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, *gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang beli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, *gharar* mengandung dua makna diatas. Berkata, *As-Syarhsy*, “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Seperti dalam QS. Al-Baqarah/2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang bathil”⁶⁵.

2.2.5.5 *Riba*

Menurut etimologi, *riba* berarti tambahan sedangkan menurut terminology ulama *fikih* mendefinisikan Ulama hanabilah yaitu pertambahan sesuatu yang

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

dikhususkan. Sedangkan ulama hanafiyah yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Seperti dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahan :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.⁶⁶

2.2.5.5.1 Macam-macam Riba

Jumhur ulama membagi *riba* dalam dua bagian yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

2.2.5.5.1.1 Riba fadhl

Menurut ulama hanafiyah, *riba fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur *riba* pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur *riba*.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

2.2.5.5.1.2 *Riba Nasi'ah*

Menurut Ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah memberika kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda disbanding hutang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan dengan dua bulan.

Menurut Ulama syafi'iyah membagi riba dalam tiga jenis.

2.2.5.5.1.1 *Riba fadhhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. *Riba* ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

2.2.5.5.1.2 *Riba yad* yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*alqalbu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan *syar'i* tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad. Menurut ulama hanafiyah *riba* ini termasuk *riba nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari utang.

2.2.5.5.1.3 *Riba nasi'ah* yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama syafi'iyah, *riba yad* dan *riba nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, *riba yad* mengakhiri pemegang barang, sedangkan *riba*

nasi'ah mengakhiri hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.⁶⁷

2.2.5.6 Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (“KUHPerdata”), adalah:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hukum Perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

2.2.5.6.1 Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2.2.5.6.1.1 Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

⁶⁷https://caridokumen.com/download/makalah-fiqh-muamalah-tentang-maisir-gharar-riba-maghrrib-risywah-_5a457ae6b7d7bc7b7ac409b3_pdf (diakses pada tanggal 10 januari 2019).

2.2.5.6.1.2 Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

2.2.5.6.1.3 Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Jadi menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdara), perjanjian itu merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Irma Devita, inti perbedaannya adalah dalam akad *syariah* dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:

2.2.5.6.1.4 Tidak berubah (*konstan*)

Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dalam perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip *syariah* tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip *time value of money*.

Contoh: Uang Rp1 juta pada hari ini dan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi, nilainya tetap saja sama. Sedangkan dalam hal bank *konvensional*, uang Rp1 juta pada hari ini berbeda nilainya dengan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi. Ini terjadi karena adanya konsep bunga. Artinya, apabila tingkat bunga 10% per tahun, uang Rp1 juta pada hari ini nilainya sama dengan uang Rp1,3 juta pada tiga tahun lagi (ditambah bunganya 30%).

2.2.4.4.7.8 *Transparan*

Transparan artinya tidak ada tipu *muslihat*, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPerdota. Sedangkan istilah *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam KUHPerdota yang berlaku di Indonesia.⁶⁸

⁶⁸Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 4-5.

2.3 TINJAUAN KONSEPTUAL (PENJELASAN JUDUL)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman pengertian mengenai isi yang terkandung dalam pembahasan judul penelitian maka penulis mengemukakan/menjelaskan beberapa hal yang dianggap penting yaitu :

2.3.1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-qur'an, hadis Nabi saw, pendapat sahabat da tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat.⁶⁹

2.3.2. Gadai Sawah / *Makkatanni Galung*

Gadai dapat diartikan menyerahkan tanah dari penggadai (pemegang gadai) untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. Uang yang diterima penggadai tentunya adalah yang disepakati kedua belah pihak.


2.3.3. Sistem Transaksi

Sistem transaksi gadai sawah / *makkatanni galung* yang digunakan oleh masyarakat desa batetangnga ada tiga macam yaitu: pertama, pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Kedua, Penggadai mengerjakan wawah gadaianya, Ketiga, pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

⁶⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 575.

2.4 BAGAN KERANGKA PIKIR

Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema dan itu merupakan sebuah kerangka fikir untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada skema tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁷⁰ Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁷¹ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁷²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Batetangga Kab. Polewali mandar, dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti lokasinya

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare; Stain Parepare, 2013), h. 34.

⁷¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: Stain PO Press, 2010), h. 6.

⁷²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

3.3 Fokus Penelitian

Umumnya fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari respon maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷³ Data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Jika data tidak legkap, kesimpulan yang dihasilkan tidak valid (tidak sah). Selain itu, sebelum digunakan dalam karangan semua data harus dievaluasi atau diuji kebenarannya diketahui secara past, data itu merupakan fakta.

⁷³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Da Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87.

3.4.2 Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir. Berdasarkan kajian teoritik ini dapat disusun hipotesis (kerangka konsep) yang mendasari keseluruhan keseluruhan karangan.⁷⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, terdapat beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Dalam setiap penelitian dikenal istilah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷⁵ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu:

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapka pertanyaan-pertanyaan pada para responden .⁷⁶ dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara denga pihak-pihak yang terkait.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

⁷⁴Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Diperguruan Tinggi*, (Cet. II; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 248.

⁷⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 262-267.

⁷⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Da Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), h. 39.

pencatatan.⁷⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-cacatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan buaka berdasarkan perkiraan.⁷⁸

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁷⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸⁰

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

⁷⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Da Praktek)*, h. 63.

⁷⁸Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158

⁷⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁸⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi data (*data reduction*)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸¹ Dalam teknik reduksi data kegiatan yang perlu dilakukan adalah antara lain:

3.6.2.1 mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.

3.6.2.2 Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

⁸¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung, Alfa Beta, 2007), h. 92.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸² Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

⁸²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, H. 99.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Akad dan Praktek Makkatanni Galung Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Batetangnga adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Kebanyakan masyarakat Desa Batetangnga melaksanakan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Masyarakat Desa Batetangnga lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga atau orang yang dikenal. Pemerintah desa pun tidak mengetahui jika banyak diantara masyarakat yang melakukan transaksi gadai sawah dimana sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan uang baik itu untuk kebutuhan keluarga.

Ketentuan akad dalam melaksanakan transaksi makkatanni galung di Desa Batetangnga antara penggadai (*rahin*) dengan penggadai (*rahin*) biasanya dilakukan secara lisan karena masyarakat desa saling mempercayai satu sama lain apa lagi pihak yang terlibat biasanya masih ada hubungan kekerabatan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahyuddin selaku penggadai (*rahin*) bahwa biasanya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) kemudian penggadai (*rahin*) terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan misalnya saya membutuhkan uang sebanyak 10.000.000,00 dan kemudian menawarkan sawah sebagai jaminan utang dengan luas sawah 2.000 m². Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menaksir luas tanah jaminan itu dan hasil dari sawah di ambil oleh penerima gadai dengan batas yang tidak ditentukan sampai uang pinjaman itu dikembalikan kepada penerima gadai.⁸³

Sedangkan menurut bapak Sulaiman selaku penggadai yang pernah menggadaikan sawahnya saat beliau membutuhkan uang untuk keperluan biaya kuliah anaknya. Bahwa pada saat membutuhkan uang terlebih dahulu mendatangi penerima gadai kemudian memberitahukan maksud kedatangan seperti ingin meminjam uang dengan jumlah sekian dan dengan tujuan apa, setelah penerima gadai menyetujuinya, kemudian disitulah ijab qabul seperti “saya gadaikan tanah sawah saya seluas 2.500 m² dan saya terima pinjaman ini sejumlah 15.000.000,00”, dan dijawab oleh penerima gadai “saya serahkan uang sebesar 15.000.000,00 dan saya terima lahan sawah tersebut”.⁸⁴

Maka secara otomatis setelah prosesi ijab-qobul selesai segala hak kepemilikan dalam pengolahan, pemanfaatan dan hasil adalah milik penerima gadai (*murtahin*).

Menurut Bapak Muh Said selaku kepala Desa Batetangnga bahwa “praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa tidak saya ketahui dan walaupun ada akad gadai sawah atau makkatanni yang di ketahui oleh pemerintah desa harus menghadap ke dua belah pihak supaya betul-betul pemerintah mengetahui siapa yang menggadaikan dan siapa pemegang gadai dan berapa nilai gadai itu, kemudian jangka waktu gadai harus di ketahui”.⁸⁵

Sedangkan menurut Bapak Sahabudin selaku sekretaris Desa Batetangnga bahwa “ praktek gadai atau yang biasa dikatakan Makkatanni oleh masyarakat desa terkadang saya tidak mengetahui dan hal itu juga tidak tercatat dalam berkas desa dan pihak yang melakukan transaksi tidak mengundang pemerintah desa dan sepengetahuan pemerintah desa para pihak yang akan melakukan transaksi, setelah kedua belah pihak sepakat dan terjadi ijab Kabul dan ada saksi sekaligus membuat surat perjanjian gadai

⁸³Mahyuddin, Petani Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁸⁴Sulaiman, Petani Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁸⁵Muhammad Said, Selaku Kepala Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019

secara tertulis dan praktek makkatanni sawah sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu sudah tumbuh dan berkembang di hati para masyarakat”.⁸⁶

Jika dilihat dari alasan penerima gadai (*murtahin*) melaksanakan praktek gadai, terdapat dua alasan praktek gadai di Desa Batetangnga, alasan pertama:

Menurut Bapak Muhlis bahwa selaku penerima gadai “alasan saya mengapa ingin menerima gadai karena ingin menolong orang, karena sesama manusia harus saling tolong menolong dan dikarenakan juga bahwa orang menggadaikan sawahnya sangat butuh uang untuk keperluan keluarganya”⁸⁷

Hal ini dengan maksud saling membantu penggadai (*rahin*), disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan.ia mengambil gadai saat tetangganya membutuhkan uang untuk keperluan biaya berobat di rumah sakit dengan *i'tikad* saling menolong antar tetangga dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan mengolah sawah yang dititipkan kepadanya sebagai barang jaminan. Alasan kedua gadai sawah karena alasan komersial.

Menurut Bapak Kasim selaku penerima gadai bahwa “saya menerima gadai karena ingin mencari keuntungan”.⁸⁸

Penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*).Menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja lebih baik dipinjamkan guna memperoleh keuntungan tambahan.

⁸⁶Sahabuddin, Selaku Sekertaris Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁸⁷Muhlis, Pengusaha di Desa Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁸⁸Kasim, Pegawai Swasta di Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

Gadai merupakan akad yang sering dipraktekkan masyarakat ketika membutuhkan uang dengan cepat dan besar. Di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa problematika, diantaranya:

4.1.1 Pemanfaatan barang gadai

Problematika ini muncul karena hasil pengolahan sawah sebagai barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). penggadai (*rahin*) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi karena menurut penerima gadai (*murtahin*) bahwa penggadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan atas sawah serta hasil pengolahan sepenuhnya milik penerima gadai (*murtahin*).

4.1.2 Waktu penguasaan gadai

Hal ini muncul ketika gadai yang dilakukan tidak ada batasan waktu dalam menggadaikan tanah sawahnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun. Jika dikalkulasikan dengan sewa tahunan ada yang sudah bisa melunasi hutang gadai tersebut. Seperti gadai yang dilakukan oleh bapak Mahyuddin (*rahin*) dengan bapak Kasim (*murtahin*) yang sudah berlangsung 4 tahun. Dalam pengembalian barang gadai, seseorang yang menggadaikan barang gadaian menebusnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan awal. Ketika sudah dikembalikan uang yang dipinjam kepada penerima gadai (*murtahin*) maka selesai akad gadai diantara keduanya. Hal ini menjadi problematika ketika barang yang digadaikan berupa sawah yang masih ada tanamannya terlepas dikasihkan secara penuh tanaman tersebut atau menunggu panen kepada penggadai (*rahin*).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Nurdiansyah selaku tokoh masyarakat bahwa “ketika penggadai (*rahin*) sudah bisa melunasi hutangnya disaat sawah yang digadaikan masih ada tanamannya maka pengembalian barang gadai baru diserahkan setelah panen, hal ini dikarenakan benih yang ditanam, pupuk yang disebar, serta penggarapan yang dilakukan adalah dari pihak penerima gadai (*murtahin*) jadi hasil panennya mutlak milik penerima gadai (*murtahin*)”.⁸⁹

Sementara itu penjelasan dari bapak Amir yang mengatakan bahwa “pengembalian barang gadai dilakukan ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang yang dihutang seketika itu pula barang yang digadaikan kembali namun hasilnya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak”.⁹⁰

Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada pengadai, Akan tetapi dilihat dari kisaran harga jual tanah yang di jadikan barang jaminan. Besaran uang yang di pinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah yang di jadikan jaminan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh;

Bapak Naslin bahwa “Penerima gadai tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besaran pinjaman tidak boleh melebihi dari taksiran harga jual barang yang di jadikan jaminan.”⁹¹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang dibutuhkan pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan. Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun.

⁸⁹Nurdiansyah, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁹⁰Amir, Petani Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 November 2017.

⁹¹Naslin, Selaku Toko Masyarakat Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

Akad gadai sawah sering terjadi dikalangan petani Desa Batetangnga yang umumnya dilaksanakan secara individu, jarang sekali dilaksanakan di lembaga keuangan. Sistem gadai sawah yang sering dilakukan petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu dalam undang-undang ataupun dalam fikih Islam. Tata cara yang sering dipelihara dikalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun, biasanya pada kalangan masyarakat akad gadai diawali dengan calon penggadai (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada calon penerima gadai dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan kepada calon penggadai dan telah mengetahui kualitas sawah yang akan digadaikan maka disitulah terjadi kesepakatan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Dan biasanya akad ini kadang disepakati secara lisan maupun tulisan dan jika disepakati secara tulisan biasanya menggunakan kwitansi dan materai. Ada dua jenis gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang pertama adalah gadai biasa dan yang kedua gadai gantung.

4.2.1 Akad biasa adalah akad gadai dimana pihak calon penggadai datang kepada calon penerima gadai dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah, kemudian luas sawah, besar pinjaman dan lama perjanjian disepakati, maka penerima gadai menyerahkan pinjaman uang kepada pihak penggadai dan secara otomatis penggadai menerima gadai untuk menggarap sawahnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan pihak penerima gadai menggarap sawahnya hingga pihak penggadai mengembalikan uang pinjamannya. Ketika pihak penggadai mengembalikan pinjamannya maka penerima gadai menyerahkan sawah untuk menggarap sawahnya kembali.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sulaiman bahwa; “ ketika saya membutuhkan uang saya pergi ke tempat penerima gadai dan membicarakan keperluan saya, dan menjaminkan sawah saya sebagai gantinya setelah penerima gadai setuju maka perjanjian pun disepakati dan penerima gadai mengelola sawah saya sampai pinjaman di kembalikan”.⁹²

4.2.2 Gadai gantung yaitu dimana penggadai datang kepada penerima gadai menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah. Setelah luas sawah, besar pinjaman, dan lama perjanjian disepakati maka penerima gadai menyerahkan pinjaman uang kepada penggadai dan penggarap tetap menggarap sawah miliknya, penggadai membayar uang sewa setiap kali panen dan ketika sudah mampu maka penggadai mengembalikan pinjamannya dan penerima gadai mengambil uang tersebut dan secara otomatis hilanglah sewa yang dibayar oleh penggadai.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muda’ bahwa; ketika meminjam uang di penerima gadai dan memberitahukan alasan meminjam uang dengan menjaminkan sawah kepada penerima gadai tetapi sawah tersebut masih saya garap dan nantinya setiap kali panen maka saya memberikan beberapa karung hasil panen sesuai dengan kesepakatan hingga hutang tersebut lunas”.⁹³

Dari penuturan oleh bapak Muda diatas bahwa sawah yang ia gadaikan masih bisa ia garap sepenuhnya namun ketika waktu panen telah tiba maka ia harus memberikan beberapa karung hasil panennya sesuai dengan kesepakatan antara ia dan penerima gadai.

Dari beberapa sistem gadai diatas ada juga yang melakukan gadai dengan cara dimana proses pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan bahwa pihak yang menerima gadai tersebut tidak bisa mengelola tanah sawah sehingga

⁹²Sulaiman, Petani Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

⁹³Muda’, Petani Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

menyuruh pihak ketiga untuk mengelolanya dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang dilakukan oleh siddik selaku penerima gadai bahwa “saya menerima gadai sawah oleh seseorang namun saya tidak mampu untuk mengelolanya karena urusan saya banyak sehingga saya memberika kepada orang yang saya kenal untuk mengelolanya dan ketika panen maka hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat”⁹⁴.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan. Semua hak penguasaan atau pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam dan gadai yang sering dilakukan oleh Masyarakat adalah gadai biasa. Transaksi gadai di Desa Batetangnga ini mempunyai suatu aturan yang mana pada saat rahin (penggadai) hendak untuk menggadaikan sawahnya kepada murtahin (penerima gadai), dan pada saat itu juga rahin secara langsung merelakan sawahnya digarap oleh murtahin sampai rahin mampu untuk menebus dan melunasi hutangnya.

⁹⁴Siddik, Pengusaha Desa Batetangnga, *Wawancara* Oleh Penulis Di Batetangnga, 11 Januari 2019.

4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Makkatanni Galung Di Desa Batentangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang maka barang yang digadaikan dijual, jika terdapat kelebihan dalam hal penjualan maka kelebihan tersebut dikembalikan ke peminjam hutang dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan maka peminjam hutang wajib melunasi kekurangan tersebut. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283 yang berbunyi :

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁹⁵

⁹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

Ketika sudah terjadinya akad ijab-qobul antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) baik dalam pengolahan sawah maupun panen hasilnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama⁹⁶ mempunyai pendapat berbeda :

4.2.1 Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm* mengatakan: Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.⁹⁶ Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.⁹⁷

4.2.2 Imam Malik

Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab *Fiqh Islam waAdillatuhu* adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain

⁹⁶Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h. 155.

⁹⁷Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzahib*, h. 155.

itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Imam Malik mengatakan: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.⁹⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh *syar'i*. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.⁹⁹

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadai pun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

4.2.3 Imam Ahmad bin Hanbal (*Hanbaliyah*)

Sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat

⁹⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, h. 332.

⁹⁹Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzahib*, h. 90.

diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan.¹⁰ Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa apabila yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaatnya tanpa izin penggadai (*rahin*). Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaatnya.

4.2.4 Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Seperti dalam hadist Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁰

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama Hanafiyyah melarang penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*), karena hak penguasaan ada ditangan penerima gadai (*murtahin*) jadi sah saja jika penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian. sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian adalah penggadai (*rahin*), sama dengan pendapat Syafi'iyah, Ulama Hambaliyyah dan Malikiyyah memperbolehkan penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadaian dengan syarat. Ulama Hambaliyyah berpendapat jika barang yang digadaikan itu hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan cara menunggangi dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. Selain itu ulama Malikiyyah melarang adanya pemanfaatan barang gadaian tanpa batas waktu, ketika penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya

¹⁰⁰Hr. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603)

harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jadi, dari perbedaan-perbedaan diatas, baik rahin maupun murtahan boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Bahwa pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan. Semua hak penguasaan atau pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) dan pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

5.2 Dalam pandangan Hukum Islam bahwa dalam praktek makkatanni galung di Desa Batetangnga baik *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan suka sama suka, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

5.3 Saran

5.3.1 kepada masyarakat desa batetangnga agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam Islam baik itu dalam bermuamalah seperti gadai menggadai agar tidak melenceng dari aturan Syariat Islam yang sudah di tetapkan.

5.3.2 Dalam pelaksanaan gadai sawah antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*) harus ada kejelasan tentang berakhirnya waktu gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2014. *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: Trustmedia.
- Al Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 1992. *Shahih Bukhari Juz III, Tarjamah Shahih Bukhari*,i terj. Achmad Sunarto. Semarang: CV Asy Syifa Semarang.
- Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ash-Shidiqi, Hasbih. 1981. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar.1983. *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Devita, Irma. 2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.,.* Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.

- Djuawaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dr. Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonsia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Hadi, Muhammad Solikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hadikusuma, Hilman. 1994. *Hukum Adat Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Hermansyah. 2010. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Kencana.
- Isti'anah. 2009. "Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)". Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jusmaliani Dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masyfuk, Zuhdi 1988. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. H. Masagung.
- Muladis, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Muttaqin, Imamil. 2015. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang". Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarata: Surakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Abdur. 1996. *Muamalah: syariah III*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru.
- Shori, Abdul Ghofur. 2010. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemitra, Andri . 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sudarsono.1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet.I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung, Alfa Beta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakata: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Imam. 1993. *Al-Umm*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare; Stain Parepare.
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Widjono HS. 2004. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Diperguruan Tinggi*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainuddin, Muhammad Jambari. 1999. *Al-islam 2: Muamalah dan Akhlaq*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

LAMPIRAN

SELAYANG PANDANG DESA BATETANGGA

1. Sejarah Desa Batetangga

Batetangga adalah agian dari tiga Bate dalam lontara masyarakat pattae mengenal Bate, Batebiring, Batetangga dan Bateulu. Tiga bagian ini menjadi satu kesatuan yang terterpisah mulai dari Bakaru bagian dalam tepatnya kabupaten Pinrang sampai ke Anreapi perbatasan kabupaten Mamasa. Batetangga juga dalam sejarah lokal masyarakat Batengnga mengenal kerajaan Eran Batu, hingga hari ini menjadi sebagai sebuah meniatu masyarakat Batetangga yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi, seperti baru-baru pentas seni oleh pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

Sebelum terbentuk Desa Batengnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang disebut masyarakat Kanan yang disekitarnya terdapat juga beberapa kampung yaitu:¹⁰¹

1. Kampung Biru
2. Kampung Kanang
3. Kampung Penaniang
4. Kampung Rappoang
5. Kampung Passembarang
6. Kampung Kaleok

Setelah terbentuk Desa Kanang maka beberapa kampung ini beroba menjadi RK/Dusun. Yaitu:

1. RK/Dusun Biru

¹⁰¹Manuskrip Sejarah T tutur Batetangga

2. RK/Dusun Kanang
3. RK/Dusun Penaniang
4. RK/Dusun Rappoang
5. RK/Dusun Passembarang
6. RK/Dusun Kaleok

Desa Batetangnga adalah pelarahan nama dari Desa Kanang yang dilatar belakangi dari stambu (sejarah). Dan melalui musyawarah oleh para pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat dan tempat musyawarah pada saat itu didepan batu besar yang tepatnya di Dusun Rappoang, akhirnya ditetapkan peralihan nama menjadi Desa Batetangnga pada tahun 1966.¹⁰²

Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batengnga dimekarkan yaitu Dusun Kaleok menjadi Desa Kaleok pada tahun 2009.

Pada tahun 2010 Desa Batetangnga terdiri 7 Dusun yaitu:

1. Dusun Biru
2. Dusun Kanang
3. Dusun Penaniang
4. Dusun Rappoang
5. Dusun Passembarang
6. Dusun Baruga
7. Tallang Bulawan

Kemudian pada tahun 2013 Dusun Rappoang dan Dusun Biru dimekarkan masing-masing menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Rappoang terbagi dari Dusun Saleko

¹⁰²Wawancara Dengan Pemangku Adat, Di Rumah Responden Tanggal 14 November 2014

dan Dusun Lumalan kemudian Dusun Biru terbagi dari Dusun Eranbatu dan Dusun Pamu'tu, sehingga pada tahun 2014 Desa Batetangnga terdiri dari 13 Dusun yaitu:

1. Dusun Kanang
2. Dusun Kanang Bendungan
3. Dusun Pulau
4. Dusun Biru
5. Dusun Eranbatu
6. Dusun Pamu'tu
7. Dusun Rappoang
8. Dusun Saleko
9. Dusun Lumalan
10. Dusun Penaniang
11. Dusun Passembarang
12. Dusun Baruga
13. Dusun Tallang Bulawan

4.1.2 Demografi

Tabel I

Kondisi Demografi Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman

No.	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	A. Jumlah Penduduk (jiwa)	5766
	B. Jumlah KK	1168
	C. Jumlah Laki-laki	

	D. Jumlah Perempuan	2776
		2990

Sumber data: Kantor Desa Batetangnga 2014

Tabel II

Kondisi Geografis Desa Batetangnga Kec. Biuang Kab. Polman

No	Uraian
1	Luas wilayah : 480.000 Km ²
2	Jumlah Dusun : 13 (tiga belas) <ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Kanang 2. Dusun Kanang Bendungan 3. Dusun Pulauo 4. Dusun Biru 5. Dusun Eranbatu 6. Dusun Pamu'tu 7. Dusun Rappoang 8. Dusun Saleko 9. Dusun Lumalan 10. Dusun Penaniang 11. Dusun Passembarang 12. Dusun Baruga 13. Dusun Tallang Bulawan

3	<p>Batas Wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Utara : Desa Kaleok b. Selatan : Kelurahan Amassangan c. Barat : Desa Rea Timur d. Timur : Desa Amola
4	<p>Topografi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) <ul style="list-style-type: none"> 1. Datar 1106 Ha b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 3694 Ha
5	<p>Hidrologi :</p> <p>Irigasi berpengairan tehnis</p>
6	<p>Klimotologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Suhu 27-35 °C b. Curah hujan 252 mm c. Kelembaban udara d. Kcepatan angin
7	<p>Luaslahan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sawah terigirasi : 164 Ha b. Sawah tadah hujan : -
8	<p>Luas lahan pemukiman : 1100 Ha</p>

9	Kawasan rawan bencana a. Banjir 100 Ha
---	---

Sumber data : Kantor Desa Batetangnga 2014

2. Keadaan Sosial

Tabel III

Kondisi Sosial Budaya Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman

No.	Uraian	Jumlah
1	Kesejahteraan Sosial	
	A. Jumlak KK Prasejahtera	682
	B. Jumlak KK Sejahtera	
	C. Jumlak KK Kaya	
	D. Jumlak KK Sedang	55
	E. Jumlak KK Miskin	
		431
2	Tingkat Pendidikan	
	A. Tidak tamat SD	
	B. SD	1040
	C. SLTP	
	D. SLTA	312
	E. Diploma/Sarjana	200

3	Agama	
	A. Islam	5.751
	B. Kristen	-
	C. Protestan	-
	D. Katolik	-
	E. Hindu	15
	F. Budha	-

Sumberdata : Kantor DesaBatetangnga 2014

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan

Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 40% dari total KK, sisanya adalah KK sedang. Dengan banyaknya KK Miskin inilah, maka Desa Batetangnga termasuk dalam Desa Prasejahtera.

b. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

c. Agama

Agama yang ada didesa batetangnga hanya ada dua yakni Islam dan Kristen, mayoritas penduduk Desa Batetangnga memeluk agama Islam, hanya sekitar 15 orang yang menganut agam Kristen.

3. Keadaan Ekonomi

Tabel IV

Kondisi Ekonomi Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Batetangnga

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Mata Pencaharian		
	A. BuruhTani	115	
	B. Petani	3102	Petani tambak/petanikebun
	C. Peternak		
	D. Pedagang	25	
	E. Tukang Kayu	63	
	F. Tukang Batu		
	G. Penjahit	75	
	H. PNS	115	
	I. Pensiuan	5	
	J. TNI/Polri		
	K. Perangikat Desa	140	
	L. Pengrajin	95	
	M. Industri kecil		
	N. Buruh Tani	1	
	O. Lain-lain	5	

		-	
		-	
		-	
		-	

Sumber data : Kantor Desa Batetangnga 2014

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi di Desa Batetangnga tergolong sangat dinamis, hampir 70% masyarakat bermata pencaharian sebagai Petani sawah dan Kebun, sisanya 30% bermata pencaharian sebagai Pedagang, PNS, Wiraswasta dan lain sebagainya. Menurut ketua kelompok poton bahwa :

“Tahun demi tahun hasil panen semakin meningkat, itu terbukti pada tahun 2006 lalu, satu-satunya desa terpilih mewakili Sul-SelBar pada perlombaan kelompok tani, dan menerima penghargaan dari presiden Ibu Megawati”¹⁰³

Tabel V

Sarana dan Prasarana Desa


No.	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Krgprsrn pendukung

¹⁰³Wawancara Dengan Baharuddin, Sekretaris Kelompok-K Tani Poton, Tanggal 18 November

2	Gedung SLTA	1	
3	Gedung SLTP	1	
4	Gedung SD	4	
5	Gedung MI	4	
6	Gedung TK	1	
7	Masjid	13	
8	Musholla	5	
9	Pasar Desa	1	
10	Polindes	1	
11	Panti PKK	-	Baru pondasi
12	Poskamling	10	
13	Jembatan	12	
14	Puskesmas	-	

Sumber data : Kantor Desa Batetangnga 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAH DESA BATETANGNGA KECAMATAN
 BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai sawah ?
2. Dalam pelaksanaan gadai sawah apakah dicatat dalam agenda desa ?
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai sawah ?
4. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum dikembalikan oleh penggadai ?
5. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam melakukan akad gadai sawah ?
6. Bagaimana bentuk akad gadai sawah di desa batetangnga kec. binuang kab.polman?
7. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai sawa di desa batetangnga kec binuang kab.polman ?
8. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati ?
9. Bagaimana kedudukan sawah yang digadaikan ?
10. Bagaimana sistem transaksi gadai sawah yang ada di desa batetangnga kec. binuang kab.polman ?
11. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai ?
12. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan sawah ?
13. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai ?
14. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai ?
15. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai ?

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.


Nama : MUH SAID

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : KEPALA DESA

Polewali Mandar, Januari 2019

Yang diwawancarai,



WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : SAHABUDDIN

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : SEKRETARIS DESA

Polewali Mandar, Januari 2019

Yang diwawancarai,



(.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : NASLIN

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : WIRA SUWASTA

Polewali Mandar, Januari 2019

Yang diwawancarai,

()

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : AMIR

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : NURDIANSYAH

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : WIRA SUWASTA

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : SIDDIK

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : GURU

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,



WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : KASIM

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PEDAGANG

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,

()

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : MUHLIS

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : MUDA

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, 08 Januari 2019

Yang diwawancarai,

()

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : SULAIMAN

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, 05 Januari 2019

Yang diwawancarai,

()

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Ekayani mahasiswa IAIN Parepare. Kepada saya.

Nama : MAHYUDDIN

Alamat : BATETANGGA

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, 07 Januari 2019

Yang diwawancarai,


(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : Jl. Amel Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B. 3784 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Polewali Mandar
Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di.
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : EKAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : TEPPOE, 21 Agustus 1994
NIM : 13.2200.040
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL. RAJAWALI TAMPABULU, KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI MAKKATANNI GALUNG DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

03 Januari 2019

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pembangunan Lembaga (APL)



Enin Dinaidi

Tembusan
- DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/16/IPL/DPMPTSP//2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) EKAYANI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-010/Bakesbangpol/B.1/410.7/01/2019, Tgl. 08 Januari 2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: EKAYANI
NIM/NIDN/NIP	: 13.2200.040
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: KEC. POLEANG UTARA KAB. BOMBANA

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung bulan Januari 2019 sampai selesai dengan Judul "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI MAKKATANNI GALUNG DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 11 Januari 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Binuang di tempat;
3. Desa Batetangga di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA

Alamat : Jl. Tanai Kanang, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab Polewali Mandar Prov. SulBar

SURAT KETERANGAN

Nomop : 145-87/DesBat/I/2019


Yang beranda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **EKAYANI**
Tempat/tanggal lahir : **21 Agustus 1994**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Kec. Poleang Utara Kab. Bombana, Suteng**

Telah selesai melakukan **Penelitian** Terhitung bulan Januari 2019 sampai selesai di Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 04 Februari 2019

Mengetahui
Kepala Desa Batetangga:

MUHAMMAD SAID.SH.


DAFTAR GAMBAR











RIWAYAT HIDUP



Ekayani (13.2200.040), Lahir di Teppoe Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, lahir pada tanggal 21 Agustus 1994 merupakan anak ke dua dari lima bersaudara, Anak dari pasangan Hijrana dan Muh. Tahir. Telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Pangi-pangi, Lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 3 Poleang Utara, Lulus pada tahun 2010, MA DDI Kanang lulus pada tahun 2013. Dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Parepare jurusan Syariah di Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis sekarang mengajukan dengan judul Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi *Makkatanni Galung* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.